

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN BARANG JAMINAN MILIK
KONSUMEN PT. PEGADAIAN¹
Oleh : Rut Telly Manoppo²**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Sebagai penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang akan dikaji yaitu berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi dan selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip yang bermanfaat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah perluasan pengertian istilah tertentu dalam ketentuan perundang-undangan yang bermaksud untuk memperluas jangkauan perundang-undangan tersebut, sedangkan dari segi tindakan, maka prinsip kehati-hatian produsen merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen. Namun demikian, perlindungan konsumen juga tetap memerhatikan juga kepentingan produsen. Kata kunci: barang jaminan, konsumen, pegadaian

A. PENDAHULUAN

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Masyarakat sebagai pengguna atau yang lazimnya dikenal dengan Konsumen, tidak terikat hanya kepada pribadi yang menggunakan barang saja. Namun memiliki pengertian yang begitu luas, didalamnya menyangkut penggunaan jasa juga

sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (5) undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa ; "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".

Bentuk jasa yang tersedia dimasyarakat yang juga tidak lari dari pengawasan perlindungan konsumen adalah PT. Pegadaian. PT. Pegadaian merupakan suatu badan penyedia jasa kepada masyarakat, pada dasarnya, gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan utang. "Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan"³

Jelaslah bahwa gadai merupakan bagian dari perlindungan konsumen dimana setiap orang yang meminta jasa PT. Pegadaian adalah konsumen dalam PT. Pegadaian tersebut. Banyak hal yang muncul dalam PT. Pegadaian belakangan ini memicu perhatian hukum untuk melindungi hak-hak baik dari masyarakat maupun oleh pihak PT. Pegadaian disebabkan karena dasar hukum yang menjadi kontrak antara para pihak dalam hal gadai menggadai sifatnya adalah baku sehingga pihak kedua/nasabah PT. Pegadaian selalu harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Pertama (PT. Pegadaian) yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan berdirinya PT. Pegadaian itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178

Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian yang menyatakan bahwa : "Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dibidang perkreditan dengan dasar hukum gadai sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1223208007

³ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, 1996, hal. 97

Perusahaan, .menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil”.⁴

Hal inilah yang seharusnya trepatri sebagai cover PT. Pegadaian. PT. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut. Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata.

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana landasan hukum perlindungan barang jaminan milik konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana landasan hukum perlindungan barang jaminan milik konsumen.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik konsumen.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder⁵. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka sumber data diperoleh dari beberapa badan hukum, yang meliputi :(1) Bahan hukum primer;(2). Bahan hukum sekunder; dan (3) Bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji yaitu berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi dan selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus menuju pada satu gambaran umum berdasarkan pada aspek hukum normatif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Perlindungan Barang Jaminan milik Konsumen

Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui penerapan hukum perlindungan konsumen yang memadai, di mana hukum perlindungan konsumen ini menjadi relevan pada tiga tahap transaksi konsumen, yaitu prapembelian, saat pembelian, dan purna pembelian.

Pemberdayaan konsumen ini harus diakui bahwa bukan pekerjaan yang mudah, namun harus tetap diusahakan agar kondisinya tidak semakin buruk, bahkan diusahakan dapat berimbang dengan posisi produsen yang selama ini jauh lebih unggul daripada konsumen.

Mengingat posisi kedua belah pihak yang saling membutuhkan, maka sebenarnya konsumen memiliki potensi untuk menempati posisi yang seimbang dengan produsen, karena kemajuan usaha produsen sangat tergantung pada konsumen. Apalagi jika konsumen bersatu untuk mengangkat posisinya ke posisi yang mampu bersaing atau bahkan mengungguli produsen.

⁴ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 66

Amerika Serikat sebagai negara yang telah dikenal secara baik memberikan perlindungan kepada konsumen, juga pada mulanya (pada abad yang lalu) tidak seperti sekarang, karena menerapkan prinsip *non-liability* jika tidak ada hubungan kontrak.

Amerika Serikat, untuk pertama kalinya konsumen hanya dapat diberikan perlindungan hukum jika terdapat hubungan kontrak dengan penjual, karena berlaku asas "*no privity no liability*", yang berarti bahwa pihak ketiga tidak memiliki dasar untuk menggugat apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk cacat, karena dasar gugatan hanya wanprestasi, dan tidak memungkinkan didasarkan pada alasan perbuatan melanggar hukum.⁶

Asas "*caveat emptor*", "*no liability if no privity*" atau "*no privity no liability*", memang umum digunakan sebagai perlindungan industri yang baru lahir atau masih dalam pertumbuhan. Namun, pandangan yang seolah-olah mengorbankan masyarakat dengan membiarkannya memikul segala resiko, segera berubah jika industri dan perdagangan mulai menguat. Dengan demikian, strategi bisnis *product oriented policy* yang tidak memerhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen sehingga berlaku adagium *caveat emptor*, diubah menjadi *customer oriented policy*, yaitu kebijakan dalam pemasaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga produsen harus berhati-hati dalam memproduksi barang. Dengan demikian, berlakulah *caveat venditor*.

Perubahan strategi bisnis yang demikian, mengubah posisi konsumen yang hanya sekadar objek dalam pemasaran produk dari produsen menjadi subjek yang harus diperhitungkan kepentingannya. Dengan demikian, di Amerika, sikap proteksionisme terhadap industri segera menghilang, dan argumen hukum bahwa tidak ditanggung kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya mulai ditinggalkan. Sebaliknya terdapat penalaran bahwa jika produsen menjual produknya kepada distributor atau pengecer, bukan saja dapat

diperhitungkan, tapi sangat besar kemungkinan bahwa produk itu akan sampai kepada konsumen yang akan menderita kerugian jika produknya cacat.

Ketentuan yang lebih memberikan perlindungan kepada konsumen dapat pula dilihat pada B.W. baru Belanda yang memberi perlindungan bagi semua korban dari suatu produk cacat, sehingga pihak ketiga yang dirugikan pun dapat menggugat secara langsung.

Asas *no privity-no liability* ini untuk pertama kalinya ditinggalkan atau dengan kata lain, awal mula runtuhnya benteng *privity* yang dimulai pada kasus *Belladonna* pada tahun 1852, intinya adalah bahwa produsen bertanggung gugat juga terhadap pihak ketiga atas barang yang sangat berbahaya, jika ia sembrono/kurang cermat memberikan etiket akan nyata-nyata membahayakan hajat hidup manusia. Hal ini oleh Prosser disebut sebagai serangan pertama terhadap benteng *privity*.

Tidak diterapkannya asas *no privity-no liability* ini pada mulanya hanya dimaksudkan untuk produk yang tergolong sangat berbahaya, karena jika kurang hati-hati dalam memberikan etiket, maka akan membahayakan hajat hidup manusia, sehingga produsen juga bertanggung gugat kepada pihak ketiga. Dengan demikian, lahir suatu aturan baru yang pada dasarnya berlaku terhadap produk yang berbahaya, seperti racun, bahan peledak dan senjata, namun secara perlahan-lahan aturan tersebut juga diterapkan pada produk yang pada hakikatnya tidak berbahaya, akan tetapi juga dapat membawa maut jika dibuat secara salah. Hal ini tampak dari ditolaknya prinsip *no privity-no liability* (dalam kasus *Mac Pherson vs Buick Motor Co.*) pada tahun 1916 oleh Cardozo (hakim Pengadilan Banding New York). Dengan demikian, Cardozo dianggap sebagai peletak dasar prinsip-prinsip tanggung gugat produk modern.⁷

Dengan ditinggalkannya asas *no privity-no liability*, membawa akibat bahwa siapapun yang menjadi produk cacat berhak penuh mengajukan gugatan, termasuk *bystander*. Demikian pula kerugian yang pada mulanya dapat diganti hanya kerugian fisik, kemudian diperluas sehingga juga meliputi kerugian harta benda, bahkan keuntungan yang diharapkan atau keuntungan yang tidak diperoleh. Dengan

⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 42

⁷ Ibid, hal 44

demikian, terbuka kemungkinan bagi pihak ketiga yang tidak terikat kontrak dengan produsen untuk menggugat berdasarkan negligence, sedangkan bagi pihak yang terikat kontrak menggugat berdasarkan *breach of warranty*.

Oleh karena *warranty* itu sendiri dapat berupa *implied warranty* atau *express warranty*, maka terdapat tiga kemungkinan dasar tanggung gugat produsen, yaitu :

- a. *Negligence*;
- b. *Breach of implied warranty*; dan
- c. *Breach of an express warranty*.

Negligence yang biasa diartikan sebagai kelalaian, kurang hati-hati, atau kurang cermat ini terjadi apabila suatu perilaku tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap *unreasonable risk*. Dengan demikian, tampak bahwa *negligence* dapat pula digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*tort*), sehingga juga disebut *tort negligence* atau *negligence in tort*.

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Yang harus dibuktikan ialah bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hatinya terhadap penggugat.
- c. Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.⁸

Dalam hal terjadinya gugatan berdasarkan negligence, penggugat (konsumen) membuktikan tidak hanya kecacatan produk dari tergugat dan kecacatan tersebut yang menyebabkan kerugiannya, melainkan harus membuktikan bahwa produk tersebut telah cacat sebelum dipasarkan oleh tergugat (produsen). Untuk maksud tersebut, ia harus menghilangkan alternatif penyebab kerugian lainnya yang tidak terkait dengan tergugat.

Breach of warranty atau biasa disebut pelanggaran janji/jaminan tersebut, pada masa sekarang tempatnya dalam hukum kontrak, namun demikian, dalam banyak putusan hakim, sifat *tort* dari *warranty* tetap ada, sehingga oleh Prosser dinamakan sebagai *a curious hybrid*,

born from the illicit intercourse of tort and contract.

Gugatan yang didasarkan pada *breach of warranty* dapat diterima, walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik perdagangan yang modern, proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa serta pemasangan etiket.

Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak sebagai tanda terikatnya orang secara hukum. Dalam keadaan demikian, tergugat dapat digugat berdasarkan *breach of warranty* atau *negligence*.

Dalam Uniform Commercial Code (UCC) dibedakan dua macam *warranties*, yaitu *express warranties* dan *implied warranties*, sedangkan *implied warranties* ini dikenal dua macam, yaitu *implied warranty of merchantability* dan *implied warranty of fitness for particular purpose*.

Express warranty tidak perlu ada kata-kata yang secara tegas berbunyi *warrant/guarantee* (menjamin), cukup dengan adanya keterangan, janji atau gambaran yang diberikan oleh penjual dan merupakan bagian dari perjanjian. Kecuali jika yang dikemukakan semata-mata adalah pendapat penjual, maka tidak dapat dianggap sebagai jaminan.

Implied warranty of fitness for a particular purpose, mensyaratkan bahwa seorang penjual mengetahui bahwa barang yang dijualnya cocok untuk tujuan tertentu yang dimaksudkan oleh pembeli. Dengan demikian, syarat pemakaian jaminan ini adalah bahwa pada saat perjanjian ditandatangani, jelas bagi penjual bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk tujuan tertentu dan pembeli percaya pada pengetahuan teknik dan keahlian penjual untuk memilih dan melevet barang yang cocok dengan tujuan yang diinginkan untuk digunakan.

Sebagai perkembangan terakhir dalam pembenanan tanggung gugat produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk cacat adalah dengan diterapkannya *Strict Liability*, sehingga tanggung gugat produsen pada umumnya dipergunakan tiga saluran, yaitu: *negligence*, *breach of warranty*, dan *strict liability*.

⁸ Ibid, hal. 45

Penerapan *strict liability* tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi dirimereka sendiri dari resiko kerugian/kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli, dan makin kompleks produk tersebut, makin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan. Dengan demikian, konsumen harus percaya pada integritas dan kompetensi dari masyarakat bisnis yang ada. Sementara sejarah telah mengajarkan bahwa tanggung gugat berdasarkan kelalaian tidak cukup memberikan penyelesaian untuk konsumen yang dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak untuk merangsang perhatian yang lebih besar dalam proses produksi di pabrik. Demikian pula, pembebanan *strict tort liability* didasarkan pertimbangan bahwa pabrikan (produsen pembuat) atau penjual selalu diperlengkapi dengan lebih baik daripada konsumen untuk tahan terhadap dari konsekuensi ekonomi dari kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat.

Disamping itu, Supreme Court New Jersey memberikan alasan tambahan untuk penerapan *strict liability* tersebut, dan untuk menolak pembelaan berdasarkan *state of the art*, yaitu dengan mempertimbangkan besarnya investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan industri untuk mengadakan penelitian keamanan produk. Demikian pula pengertian pengetahuan keilmuan, seperti yang dipahami, mengacu tidak kepada yang secara nyata diketahui pada waktu, akan tetapi apa yang dapat diketahui pada waktu itu.

Pembebanan tanggung gugat berdasarkan *strict liability* juga dapat dilihat dari pendapat Traynor yang menyatakan bahwa seharusnya sudah ditiadakan (usaha) pembuktian *negligence*, dan diakui bahwa produsen bertanggung gugat mutlak atas produknya yang cacat. Pendapat ini akhirnya menjadi mantap dan berhasil memengaruhi sebagian besar pengadilan.

Selanjutnya Traynor mengemukakan suatu aturan umum, yaitu : *A manufacture is strictly liable in tort when an article he places on market, knowing that it is to used without inspection for defects, proves to have a defect that cause injury to a human being.*

Selain itu, faktor yang juga menentukan perkembangan ajaran *strict liability* di Amerika Serikat adalah *Restatement of Tort* yang kedua, yang antara lain memuat dua bagian yang dimaksudkan sebagai kodifikasi *strict product liability* di Amerika Serikat. Kedua bagian yang dimaksud adalah Pasal 402 A *Restatement of Tort* yang memuat peraturan tentang tanggung gugat objektif penjual untuk kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat dan 402 B *Restatement of Tort* mengenai tanggung gugat penjual mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak mempunyai sifat-sifat sesuai yang dipublikasikan oleh penjual.

Penerapan *strict liability* terhadap produsen ini akan banyak memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen pada saat terjadi kerugian akibat penggunaan suatu produk.

Walaupun secara umum di Amerika Serikat diterapkan *strict liability*, namun pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat/konsumen dalam hal terjadi kelakuan yang salah dari penggugat yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kelakuan yang salah, maka ganti kerugian tidak dapat diberikan kepadanya atau paling tidak pemberian ganti kerugian itu dibatasi untuk jumlah tertentu.

Tipe kelakuan salah dari konsumen yang dapat menghalangi pemberian/pembatasan ganti kerugian kepada konsumen tersebut adalah ikut lalai, asumsi risiko, dan penyalahgunaan yang termasuk perubahan produk. Ikut lalai jika konsumen gagal jika konsumen gagal untuk menjaga keselamatannya sendiri. Asumsi risiko adalah suatu konfrontasi yang diketahui dan dengan sukarela terhadap suatu risiko yang telah dipahami. Sedangkan penyalahgunaan adalah penggunaan yang salah suatu produk, baik yang terduga maupun yang tak terduga.

Ikut lalai bisanya dilukiskan sebagai suatu tingkah laku yang dapat disebut sebab hukum yang ikut menambah timbulnya kerugian penggugat. Biasanya tingkah laku demikian dipandang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang seharusnya diikuti oleh penggugat untuk melindungi dirinya sendiri.

Pembuktian tentang ikut lalainya penggugat ini pada umumnya digunakan dalam hal penggugat tidak memikul resiko yang secara rasional sebenarnya harus dipikulnya.

Sedangkan asumsi resiko, adalah bahwa dalam hal-hal berikut seorang dianggap menerima resiko, yaitu:⁹

- a. Penggugat secara eksplisit membebaskan tergugat dari kewajiban berhati-hatinya; dan
- b. Jika penggugat mengetahui tentang resiko yang ditimbulkan oleh kelalaian tergugat, akan tetapi penggugat dengan tingkah lakunya secara sukarela memikul resiko yang bersangkutan, yakni jika penggugat mengetahui cacatnya produk, akan tetapi tetap menggunakannya.

Ikut lalai dan asumsi risiko biasanya diperlakukan sebagai pembelaan, dengan beban pembuktian pada tergugat (produsen). Ini berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti lawan bahwa dirinya tidak ikut lalai dalam menimbulkan kerugian, maka gugatannya akan ditolak seluruhnya atau sebagian. Ikut lalai ditentukan oleh suatu standar objektif, sedangkan asumsi risiko didasarkan pada pengetahuan subjektif dari apa yang penggugat benar-benar ketahui.

Penyalahgunaan diperlukan sebagai suatu pembelaan yang disetujui oleh beberapa pengadilan, dan yang lain menempatkan beban pembuktian pada penggugat untuk membuktikan tidak adanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini biasanya tidak diperlakukan sebagai penghalang pemberian ganti kerugian kecuali penyalahgunaan tersebut merupakan penyalahgunaan yang tak terduga. Dengan demikian, penyalahgunaan yang tak terduga merupakan suatu penghalang pemberian ganti kerugian kepada penggugat (konsumen), sedangkan penyalahgunaan yang terduga tidak merupakan penghalang pemberian ganti kerugian.

Pengertian kesalahan sendiri dari konsumen yang menyebabkan kerugian tersebut, termasuk di dalamnya adalah kesalahan orang yang menjadi tanggung gugatnya. Namun, adanya kesalahan sendiri dari konsumen tersebut harus ditinjau secara kasuistis tentang berat ringannya agar produsen tidak dapat dengan mudah melepaskan tanggung gugatnya.

Menurut Hofmann, perhitungan tanggung gugat dari masing-masing kesalahan dari si pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal pihak yang dirugikan turut bersalah dalam menimbulkan kerugian, ada tiga pilihan pokok, yaitu:

- a. Dihapuskan sama sekali tanggung gugat pada tiap kesalahan sendiri dari pihak yang dirugikan.
- b. Tanggung gugat dihapuskan hanya kalau kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan pihak lawan, kalau tidak, maka tanggung gugat sepenuhnya pada pihak lawan.
- c. Pengurangan tanggung gugat yang didasarkan pada perbandingan kesalahan yang dibuat oleh para pihak.

Pilihan (c) inilah yang pertama kali dipakai oleh Hoge Raad dalam putusannya pada tahun 1916, dan diterapkan selanjutnya oleh pengadilan. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W., dapat dilakukan oleh beberapa orang, dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesalahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan disamakan dengan salah seorang dari mereka.

Dengan demikian, kewajiban untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan kepada produsen, akan tetapi juga kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Knottembelt bahwa kewajiban untuk berhati-hati ini bukan hanya dibebankan kepada produsen berdasarkan kepatutan, namun juga kewajiban ini ditujukan terhadap konsumen sebagai pencegahan timbulnya kerugian.

Usaha-usaha yuridis dalam memberikan perlindungan kepada konsumen juga dilakukan di Indonesia.

Usaha yuridis perlindungan konsumen di Indonesia, apabila dicermati, maka walaupun belum memadai, namun sebelum lahirnya UUPK, sudah terdapat berbagai ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara garis besar dapat dibagi atas peraturan perundang-undangan bidang hukum privat dan peraturan perundang-undangan bidang hukum publik, namun pembedaan tersebut tidaklah dilakukan secara kaku, karena dalam banyak

⁹ Ibid, hal. 53

undang-undang terdapat aspek hukum privat dan hukum publik sekaligus.

Salah satu undang-undang yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yang mengandung aspek hukum privat, maupun aspek hukum publik (hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional) adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Bahkan berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pentingnya Undang-Undang Merek terhadap perlindungan konsumen, karena dengan pengaturan lalu lintas pemakaian merek akan menghindarkan konsumen dari kekeliruan dalam memilih/mengonsumsi barang-barang kebutuhannya.

2. Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Milik Konsumen

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Kenyataan pernah terjadi di PT. Pegadaian Cabang Kalawat Minahasa Utara ketika adanya transaksi antara PT. Pegadaian dengan nasabah atas satu benda bergerak (emas) yang digadaikan pada PT. Pegadaian tersebut selama kurun waktu satu tahun. Ketika durasi waktu yang disediakan atau diperjanjikan sudah selesai, maka nasabah mengambil kembali barang yang telah dijamin sebagai jaminan utang pada PT. Pegadaian. Namun sayangnya barang yang menjadi jaminan tersebut dikembalikan tidak sesuai dengan ketika pertama kali barang dimasukkan ke PT. Pegadaian dengan kata lain barang tersebut cacat. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak bahwa Pasal 16 ayat (1) tentang

pendirian PT. Pegadaian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.”

Dalam hal ini, barang yang cacat tersebut tidak diketahui alasan rusaknya di sebabkan oleh siapa sehingga menyita waktu beberapa hari untuk menunggu penggantian kerugian terhadap nasabah tersebut walaupun penggantian barang tersebut bukan dengan barang yang sama melainkan dengan barang yang hampir sama dengan harga yang lebih murah. Dalam hal ini, pihak nasabah sangat dirugikan serta adanya kontrak kedua belah pihak seakan tidak begitu berpengaruh terhadap keduanya.

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Mengikuti ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Satu dari ketiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan

ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau sudah menempuh cara pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Misalnya juga, seseorang menjaminkan benda bergerak (emas) yang digadaikan pada PT. Pegadaian ketika durasi waktu yang disediakan atau diperjanjikan telah selesai maka nasabah mengambil barang yang telah dijaminkan namun barang yang menjadi jaminan tersebut dikembalikan tidak sesuai (rusak/cacat) dengan ketika pertama kali barang di masukkan di PT. Pegadaian. Konsumen dapat langsung menuntut untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembelian. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya transaksi tersebut.

Cara yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) itu tidak jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah

penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai. Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Maka dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dengan ini berarti bahwa sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan konsultasi atau negosiasi, terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan cara mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa menemukan jalan penyelesaian diantara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Di sini pihak ketiga tidak memberi putusan atas sengketa, tetapi membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut, sesuai dengan Pasal 19 (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat dari mengonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya dapat berupa :

- 1) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa.
- 2) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau
- 3) Perawatan kesehatan, atau
- 4) Pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh di derita oleh konsumen, dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada di antara mereka. Dalam contoh di atas, pembeli dapat menuntut supaya uangnya dikembalikan atau barang diganti dengan yang baru atau barang lain yang sejenis.

Namun demikian, tuntutan penggantian kerugian ini bukan atas kerugian yang timbul karena kesalahan konsumen sendiri. Dalam hal ini undang-undang memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah bersalah dalam hal timbulnya kerugian itu. Kalau produsen berhasil membuktikannya, ia bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian. Misalnya, konsumen sakit karena salah memakai produk, yaitu tidak menaati aturan pakai yang tertera di dalam pembungkus (kemasan) produk itu.

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, apakah BPSK atau pengadilan sepenuhnya bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-pihak bersengketa (Pasal 45 ayat (2)). Mengikuti ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat di tempuh, yaitu jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan. Jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan BPSK ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri,

yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 B.W, dapat di lakukan oleh beberapa orang dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesalahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum juga berlaku bagi konsumen baik privat maupun publik tercermin dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang Merek sampai kepada perubahan terakhirnya yaitu Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dapat di simpulkan bahwa salah satu prinsip yang bermanfaat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah perluasan pengertian istilah tertentu dalam ketentuan perundang-undangan yang bermaksud untuk memperluas jangkauan perundang-undangan tersebut, sedangkan dari segi tindakan, maka prinsip kehati-hatian produsen merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen. Namun demikian, perlindungan konsumen juga tetap memerhatikan juga kepentingan produsen.

- b. Pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik konsumen. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang jaminan milik konsumen, pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas pegadaian. Pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik konsumen di atur sebagaimana perlindungan terhadap konsumen menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang kehilangan/ kerusakan

barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan/kerusakan jaminan di gudang penyimpanan milik pegadaian. Nasabah yang mengajukan ganti kerugian wajib memperlihatkan barang jaminannya serta bukti kerusakan atau cacat yang terjadi selama barang jaminan itu di simpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Kredit serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku. Mengenai ganti kerugian dapat dilakukan dengan cara membayar secara penuh dan membayar sebagian, yaitu nilai kerusakan saja.

2. SARAN

Meskipun perlindungan hukum terhadap keamanan barang jaminan milik konsumen telah di atur secara jelas akan tetapi dalam pelaksanaannya masih lemah, PT. Pegadaian memberikan ganti kerugian terhadap barang yang di jaminkan berdasarkan kerugiannya, akan tetapi harganya sudah tidak sama lagi dengan harga yang semula. Aturan hukum PT. Pegadaian tidak menjamin secara keseluruhan akan barang yang telah dipercayakan oleh nasabah terhadap PT. Pegadaian.

Lemahnya proteksi terhadap konsumen menjadi satu acuan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang cenderung diabaikan hak-haknya.

Untuk itu di harapkan pemerintah dapat membuat perlindungan hukum terhadap konsumen secara universal atau tidak secara baku yang menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit, yang mengemukakan sifat*

preskriptif Ilmu Hukum (hal. 22), bahwa dikotomi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal, baik di negara-negara common law system maupun civil law system dikotomi semacam itu tidak pernah ada.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.